

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana ketentuan ini diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat melihat bekerjanya (3) prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremasi of law*) kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹ Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 29 ayat (1) menentukan “*apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:*

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

¹ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1).

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menarasikan hubungan nilai-nilai dengan kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan (4) unsur yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, Jaminan hukum. Penegakan hukum harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isu hukum harus ditentukan dengan etis dan adil tidak memihak pada siapapun. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga harus ditegakkan secara profesional.²

Debt collector merupakan pihak ketiga yang menangani masalah penarikan kredit motor antara seorang nasabah dengan pihak bank. Penggunaan jasa *debt collector* sendiri di gunakan oleh pihak bank untuk mempermudah dalam penarikan masalah tunggakan atau hutang piutang antara pihak bank dengan nasabah.

Dalam praktek dan pengalaman di lapangan berbicara lain. *Debt Collector* yang seharusnya melaksanakan tugas eksekusi sesuai dengan prosedur dan aturan hukum, ternyata main hakim sendiri. Karena itu, image pihak ketiga itu di mata masyarakat saat ini sangat menyeramkan dan menakutkan. Maraknya kasus pemaksaan dan penganiayaan oleh *debt collector* terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian motor maupun mobil yang dilakukan dengan cara mengangsur atau mencicil.

² Ishaq, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. hlm.43.

Seharusnya pihak bank sebelum melakukan penarikan motor terhadap konsumen harus memperhatikan dan bisa membedakan antara konsumen yang masih mempunyai itikad baik dan konsumen yang bersifat kooperatif. Konsumen yang memiliki sifat itikad baik yaitu, mereka yang secara proaktif masih mau berkomunikasi dengan produsen.³

Penarikan atau perampasan motor kreditan tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah dan tidak jarang *debt collector* bertindak sebagai pelaku kejahatan laksana “begal” yang merampas kendaraan kredit saat dikendarai nasabah di jalanan. Akibatnya, tidak salah bila korban meneriaki “perampok” Maling, terhadap *debt collector* yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan setelah menyetop korban saat mengendarai motor atau mobil di jalan bebas. Sejak tahun 2012, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Pasal 3 Permen Nomor. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, menjelaskan sebagai berikut :

“Perusahaan Pembiayaan Dilarang Melakukan Penarikan Benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor

³ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 1999. hlm. 36.

pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia Dan Belum Menyerahkan Pada Perusahaan Pembiayaan”

Pasal 4.

”Penarikan Jaminan Benda Fidusia Berupa Kendaraan Bermotor Oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen”.⁴

Akan tetapi, bukan berarti nasabah dapat bebas dari beban angsuran cicilan dengan adanya peraturan Fidusia tersebut, pihak leasing memang tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Artinya, kasus akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan.

Dengan demikian, kendaraan akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada konsumen. Tindakan Leasing melalui *Debt Collector* atau Mata lelang yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah, merupakan tindak pidana Pencurian.

Bila pengambilan Motor dilakukan oleh *Debt collector* di jalan maka hal itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tindak pidana yakni Perampasan dapat dijerat pasal 365 KUHP tentang perampasan.

- (1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkannya sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁵

⁴ Pasal 3 dan 4 Permen Nomor. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

⁵ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perusahaan *leasing* melalui *debt collector* sering melakukan aksinya dengan melakukan perampasan atau penyitaan kendaraan bermotor yang di kredit oleh *lessor*, menyingkapi hal tersebut banyak juga dari masyarakat yang melaporkan tindakan perampasan tersebut ke polisi, dengan laporan bahwa pihak *debt collector* telah melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang hukum pidana pasal 368 (KUHP).

Perampasan sendiri diatur dalam pasal 368 KUHP yang menyatakan:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun penjara”.

Berdasarkan pasal tersebut maka untuk dapat dikatakan sebagai perampasan maka harus memenuhi unsur yaitu;

- a. Ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b. Maksud tersebut dilakukan dengan melawan hukum
- c. Dengan memaksa seseorang dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan untuk memberikan milik orang lain untuk memberikan hutang atau menghapus piutang.⁶

Maka jika hal tersebut benar-benar terjadi dan banyak dipraktikkan oleh pihak tertentu yang menggunakan jasa *debt collector* dalam penagihan hutang-piutang tentunya dapat merugikan korban. Maka dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik ingin meneliti tentang, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perampasan Motor Yang Di Lakukan Oleh *Debt Collector***

⁶ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar diatas maka dapat diambil beberapa rumusan sebagai berikut;

1. Apakah perampasan motor yang dilakukan *debt collector* merupakan perbuatan pidana?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perampasan motor yang dilakukan oleh *debt collector*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui perampasan sepeda motor yang di lakukan *debt collector* bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perampasan motor yang dilakukan oleh *debt collector*.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan jasa *debt collector* untuk penarikan sepeda motor secara paksa.
2. Secara praktis, agar dapat dijadikan bahan masukan terhadap penegakan hukum, khususnya dalam dunia penggunaan jasa penarikan kendaraan motor sebagai jaminan utang piutang sehingga tidak dilakukan secara sepihak.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, terhadap suatu skripsi yang hampir sama di sini penulis endapatkan dua skripsi yang hampir sama dengan skripsi yang sedang penulis teliti diantaranya;

Pertama, ditulis oleh Rusdiyanto Suseng. Universitas Narotama Surabaya dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit”* yang menekankan pada hubungan hubungan hukum antara *debt collector* dengan *debitor*, dalam hal ini *debt collector* bertindak sebagai lessor berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh *lessor* untuk mewakili dalam hal penarikan objek jaminan dari debitor, serta perlindungan hukum bagi *debt collector* yang melakukan pengambilan kendaraan bermotor objek jaminan kredit melalui perjanjian leasing yang dapat mengesampingkan Pasal 368 KUHP dan Pasal 1266 KUHPerdata sehingga tidak memerlukan putusan pengadilan. Adapun yang membedakan skripsi di atas dengan skripsi ini yaitu jika skripsi di atas fokus pada hubungan antara *debt collector* dengan *debitor* serta perlindungan hukum bagi *debt collector* sebagai penarikan jasa, maka skripsi saya ini fokus pada perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector* sebagai kualifikasi perbuatan tindak pidana dan perlindungan hukum bagi korban atas perbuatan *debt collector*.

Kedua ditulis oleh Sudarti, Universitas Untag Surabaya dengan judul *“Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen”* fokus bahasan tinjauan yuridis terhadap pengambilan paksa kendaraan bermotor pada konsumen dapat dibenarkan, dalam pembahasan ini pengambilan paksa yang

dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan Fidusia yang belum didaftarkan sebagai jaminan pembiayaan, serta pengambilan tersebut atas dasar adanya wanprestasi dari salah satu pihak, sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen adalah dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun yang membedakan skripsi diatas dengan skripsi yang sedang saya teliti yaitu, jika skripsi diatas fokus pada pengambilan paksa yang dilakukan *Debt collector* terhadap kendaraan bermotor konsumen yang ditinjau secara yuridis atas dasar adanya wanprestasi, serta upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan keberatan terhadap perusahaan pembiayaan terkait dengan tindakan yang dilakukan dan pada skripsi saya fokus pada perbuatan yang dilakukan oleh *Debt collector* sebagai kualifikasi perbuatan tindak pidana dan perlindungan hukum bagi korban atas perbuatan *Debt collector*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip norma.⁷ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif, penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Grup, 2005, hlm. 47.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis metode pendekatan secara *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji dalam hal ini penulis akan membahas salah satunya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu terdapat tiga jenis yakni, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim ditujukan untuk menunjang dan dijadikan sebagai acuan dalam

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, hlm. 137

pembahasan dipenelitian ini.¹⁰ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai literatur skripsi ini; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang Pendaftaran Fidusia, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- b. Bahan Hukum sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para pakar hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah.¹¹ Adapun bahan hukum sekunder yang meliputi; buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum, berita, serta semua media publikasi yang berkaitan dengan hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan apabila tidak ditemukan pengertian dalam bahan hukum sekunder dan primer. Bahan hukum tersier berupa; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi

¹⁰ *Ibid*, hlm. 181

¹¹ *Ibid*, hlm. 142

1.6.4 Metode Analisi Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis dimana metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisa yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.¹²

¹² *Ibid*, hlm. 181